

## **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Lebih Tinggi dari Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Kebebasan Kehakiman (Studi Kasus MA No. 510K/Pid.Sus/2014)**

Analysis of the Judge Consideration on Imposing Criminal Sanctions is Higher than the Demands of the Public Prosecutor Againsts the Perpetrators of Corruption Linked to the Freedom of the Judiciary  
(A Case Study MA No.510K/Pid.SUS/2014)

<sup>1</sup>Silvy Shafira B.Y, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

*Prodi Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email : <sup>1</sup>Shafirasilvy@yahoo.co.id*

**Abstract.** Corruption in Indonesia is classified as an extraordinary crime, law enforcement was done unconventional ways. Through the Supreme Court Decision No. 510K / Pid.Sus / 2014 Sugiarto defendant, the judge decided 18 years of imprisonment, the sentence was higher than the prosecution or commonly named Ultra Petita. However, based on Criminal law, Ultra Pelita has not been clearly regulated by the government. The method of this thesis is a descriptive analysis, and using normative juridical approach. Technique of data collection obtained by library research with using conducting in-depth assessment of secondary data that include primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Then the data analyzed through qualitatively normative. From this research can be drawn the conclusion that the reason that the judge handed down the verdict is overdemands of the prosecution because the corruption suspect did to enrich themselves that actually it taken from state funds, so that the defendant appropriate and fair to sentenced weight commensurate with his actions. In judicial practice, judges are allowed to doing an Ultra Petita as long as a justice law can be reached by the maximum limit of the corridor criminal sanction which specified in the provisions or article.

**Keywords:** Corruption, Judge, Criminal Sanction

**Abstraksak.** Tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, penegakan hukum nya pun dilakukan di luar cara-cara yang konvensional. Melalui putusan MA Nomor 510K/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Sugiarto, hakim memutuskan 18 tahun pidana penjara, vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau biasa disebut dengan ultra petita. Dalam hukum pidana belum diatur secara jelas mengenai ultra petita. Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa alasan hakim menjatuhkan putusan lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan bertambahnya kekayaan orang lain yang bersumber dari uang Negara/Daerah, sehingga terdakwa patut dan adil untuk dijatuhi pidana berat yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam praktek peradilan, hakim diperbolehkan melakukan ultra petita selama masih dalam koridor batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan didalam ketentuan atau pasal yang bersangkutan demi tercapainya keadilan hukum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Hakim, Sanksi Pidana

### **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>1</sup> (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Di Indonesia prinsip negara hukum yang

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-tiga

dianut berdasarkan falsafah Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum di suatu Negara merupakan suatu keharusan agar tercipta keamanan, kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Hukum itu tidak diadakan begitu saja, namun harus memiliki landasan yang kuat sebagai alasnya demi mewujudkan penegakan hukum yang bertanggungjawab, dalam hal ini penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian, yang terkandung didalam bunyi aturan tertulis dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemeriksaan tindak pidana di persidangan diawali dengan dakwaan dari penuntut umum, dakwaan merupakan dasar penting, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara tersebut<sup>2</sup>. Dalam praktek peradilan pidana jika terdakwa terbukti bersalah maka hakim akan menjatuhkan pidana dibawah atau sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Namun dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi dewasa ini ditemukan beberapa putusan pengadilan yang melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum atau yang disebut dengan *ultra petitum*.

Berbicara mengenai korupsi, munculnya perilaku korupsi dapat dikaji sejak kehidupan manusia dalam bermasyarakat mulai berkembang. Di Indonesia korupsi dinobatkan sebagai “biang kemudharatan”, yang dapat meluluhlantakan hampir semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum (mafia hukum/peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, dan pertahanan dan kemanan. Sedangkan dampaknya sangat besar dan meluas, mulai dari kerugian yang diderita oleh negara sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan secara struktural di dalam masyarakat.

Komitmen untuk memberantas korupsi dapat dilihat dari hasil putusan hakim. Terdapat beberapa putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi salah satunya kasus korupsi dengan terdakwa Sugiarto Wiharjo pada tingkat Mahkamah Agung hakim menjatuhkan pidana 18 tahun penjara. Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 15 tahun penjara. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan (independensi) di dalam menjatuhkan putusan dan dijamin oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Seyogyanya hakim selaku pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili<sup>3</sup> dalam mengambil keputusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh di intervensi oleh siapapun termasuk oleh kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Dalam putusan MA No.510K/Pid.Sus/2014 hakim menjatuhkan pidana melebihi tuntutan JPU. Putusan tersebut dikategorikan putusan yang bersifat *ultra petita*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan penuntut umu terhadap pelaku tindak pidana korupsi dihubungkan dengan putusan No. 510K/Pid.Sus/2014, serta mengetahui dan memahami doktrin *ultra petita* dalam praktek peradilan.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 167

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

## B. Landasan Teori

### Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>5</sup>

### Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

#### 1. Profesi Hakim

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam KUHAP. Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili).

#### 2. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jabatan dan kekayaan. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, bukan kepastian hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hakim dan peradilan mencantumkan pula hal-hal seputar tanggungjawab hukum profesi hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari terdakwa;

#### 3. Pengertian Putusan

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>6</sup>

#### 4. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologi, Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Mengenai aspek

<sup>4</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Tenik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 131

filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 5. Ultra Petita

*Ultra petita* dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*<sup>8</sup>.

### 6. Pidana dan Pemidanaan

Menurut Dwidja Priyatno suatu pidana mengandung unsur-unsur sebagaimana berikut: Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (memiliki wewenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>9</sup>

Sedangkan Menurut Jan Rammelink, pemidanaan adalah “pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada perilaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”<sup>10</sup>

### 7. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan MA berbeda dengan tuntutan JPU yakni menuntut 15 (lima belas tahun) penjara terhadap Terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan MA memutus perkara dengan 18 (delapan belas) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan juga menjatuhkan pidana tambahan

<sup>7</sup>Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 126-127

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 801

<sup>9</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9

<sup>10</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kesatu, Refika Aditami, Bandung, 2011, hlm. 33-34

<sup>11</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.21

berupa uang pengganti sebesar Rp 106.861.614.800,00 (seratus enam miliar delapan ratus enam puluh satu). Dari uraian diatas, bahwa putusan Mahkamah Agung melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil uraian tersebut, dapat diketahui bahwa putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan putusan *ultra petita*.

Adapun alasan hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.510K/Pid.Sus/2014 karena pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku. Tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan luar biasa dan perlu adanya keberanian untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya sehingga memberikan efek jera terhadap koruptor. Dalam hal ini kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai ketentuan yang terdapat pada undang-undang.

Membahas mengenai doktrin *ultra petita* yang terjadi dalam praktek peradilan, bahwa *Ultra petita* didefinisikan sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabaikan lebih dari yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (3) Rbg. Sedangkan *Ultra petita* dalam hukum pidana tidak diatur kedalam suatu perundang-undangan yang secara jelas.

Secara normatif, Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) tidak mengatur secara tegas bahwa putusan pemidanaan harus sesuai ataupun dibawah dari tuntutan jaksa penuntut umum dan tidak diperbolehkan melebihi tuntutan tersebut (*ultra petita*). Dalam hal ini menurut penulis putusan yang bersifat *ultra petita* merupakan suatu diskresi yang dimiliki oleh hakim, konsep diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri.<sup>12</sup> Dalam hal ini diskresi bisa menjadi sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu.

Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan, tetapi bukan berarti hakim boleh memutus perkara dengan sewenang-wenangnya. Apabila melakukan penafsiran, konstruksi maupun penemuan hukum harus berpegang teguh kepada asas-asas hukum umum.

Selain itu, putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud. Menurut penulis doktrin *ultra petita* yang dilakukan dalam/ praktek peradilan dapat dilihat didalam putusan MA No. 510K/Pid.Sus/2014 adalah terobosan positif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dengan melepaskan diri dengan tidak mengikatkan argumentasi pada tuntutan jaksa penuntut umum

---

<sup>12</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.70

#### D. Kesimpulan

Alasan hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.510K/Pid.Sus/2014 karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri, sebesar Rp. 108.861.624.800,00 (seratus delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan bertambahnya kekayaan orang lain yaitu Hi. Satono, S.H.,S.P. sebesar Rp. 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Satono menyebabkan kesulitan pembayaran uang nasabah atau gagal bayar, karena uang pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang dikelola oleh Terdakwa dan bersumber dari uang Negara/Daerah, sehingga Terdakwa patut dan adil menurut hukum dijatuhi pidana berat yang setimpal dengan perbuatannya yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan disisi lain, tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Didalam doktrin *ultra petita* yang dilakukan dalam praktik peradilan, Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian, sebagaimana tugas seorang hakim yang tidak saja menegakkan hukum, melainkan juga sebagai penegak keadilan. Secara konstitusionalis kemerdekaan hakim dalam memutus perkara dijamin oleh UUD 1945, sehingga penafsiran atas keadilan yang tepat dan sesuai dengan perkara yang ditanganinya adalah bagian otoritas dari hakim.

Sehingga pada praktiknya hakim diperbolehkan dan dimungkinkan untuk menerobos atau melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum selama masih dalam koridor batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan didalam ketentuan atau pasal yang bersangkutan. Dalam hal ini putusan yang dibuat hakim adalah putusan *ultra petita*, dimana hakimpun dapat memutus melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum.

#### Daftar Pustaka

- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Marlina, Hukum Penitensier, Cetakan Kesatu, Refika Aditami, Bandung, 2011,
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1986,
- Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan. Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2013

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

